



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1326 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN HALTE TERKAIT PENUGASAN PEMBANGUNAN DAN/
ATAU REVITALISASI HALTE DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum, PT Transportasi Jakarta dapat melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi halte selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dimaksud berdasarkan permohonan PT Transportasi Jakarta kepada Gubernur;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mempercepat proses pembangunan dan/atau revitalisasi, termasuk proses administrasi perizinan dan rekomendasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PT Transportasi Jakarta telah mengajukan permohonan penambahan halte yang akan dibangun dan/atau direvitalisasi melalui surat Direktur Utama tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 2147/EKS-DU/PT.TJ/VIII/2021 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur terkait Pembangunan dan/atau Revitalisasi Halte dan Fasilitas Pendukung lainnya;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, penambahan halte sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penambahan Halte terkait Penugasan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Halte dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN HALTE TERKAIT PENUGASAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI HALTE DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM.**
- KESATU** : Menetapkan penambahan halte terkait penugasan pembangunan dan/atau revitalisasi halte dalam rangka integrasi transportasi umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Halte sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Halte Sistem Bus Rapid Transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Jangka waktu pelaksanaan penugasan pembangunan dan/atau revitalisasi halte sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan akhir tahun 2024 terhitung sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung penugasan pembangunan dan/atau revitalisasi halte dalam diktum KESATU, dibentuk tim percepatan proses perizinan dan rekomendasi yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala proses desain dan administrasi yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1326 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN HALTE TERKAIT
PENUGASAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU
REVITALISASI HALTE DALAM RANGKA INTEGRASI
TRANSPORTASI UMUM

HALTE BUSWAY

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
1	Bendungan Hilir	1
2	Bundaran HI	1
3	Bundaran Senayan	1
4	Dukuh Atas 1	1
5	Gelora Bung Karno	1
6	Karet Sudirman	1
7	Masjid Agung	1
8	Monas	1
9	Olimo	1
10	Polda Metro Jaya	1
11	Sarinah	1
12	Tosari	1
13	Bank Indonesia	1
14	Blok M	1
15	Glodok	1
16	Harmoni	1
17	Kota	1
18	Mangga Besar	1
19	Sawah Besar	1
20	Asmi	2

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
21	Balai Kota	2
22	Cempaka Timur	2
23	Istiqlal	2
24	Juanda	2
25	Kwitang	2
26	Pecenongan	2
27	Pulogadung 1	2
28	Pulomas	2
29	RS Islam	2
30	Atrium	2
31	Bermis	2
32	Cempaka Tengah	2
33	Deplu	2
34	Galur	2
35	Gambir 1	2
36	Gambir 2	2
37	Pasar Baru	2
38	Pasar Cempaka Putih	2
39	Pedongkelan	2
40	Rawa Selatan	2
41	RSPAD	2
42	Dispenda Samsat Barat	3
43	Grogol 1	3
44	Indosiar	3
45	Jelambar	3
46	Jembatan Baru	3
47	Jembatan Gantung	3

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
48	Kalideres	3
49	Rawa Buaya	3
50	RS Sumber Waras	3
51	Sumur Bor	3
52	Taman Kota	3
53	Pesakih	3
54	Halimun	4
55	Manggarai	4
56	Pasar Genjing	4
57	Pasar Rumput	4
58	Pramuka BPKP	4
59	Sunan Giri	4
60	UNJ	4
61	Velodrome	4
62	Dukuh Atas 2	4
63	Layur	4
64	Matraman 2	4
65	Pasar Pulogadung	4
66	Pemuda Rawamangun	4
67	Pramuka LIA	4
68	Pulogadung 2	4
69	TU Gas	4
70	Utan Kayu	4
71	Budi Utomo	5
72	Jembatan Merah	5
73	Kampung Melayu	5
74	Kebon Pala	5

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
75	Kramat Sentiong NU	5
76	Matraman 1	5
77	Pal Putih	5
78	Pasar Baru Timur	5
79	Pasar Jatinegara	5
80	Salemba Carolus	5
81	Salemba UI	5
82	Senen Sentral	5
83	Slamet Riyadi	5
84	Tegalan	5
85	Ancol	5
86	Mangga Dua Gunung Sahari	5
87	Pademangan	5
88	Departemen Pertanian	6
89	Duren Tiga	6
90	Jati Padang	6
91	Mampang Prapatan	6
92	Pejaten	6
93	Ragunan	6
94	SMK 57	6
95	Warung Jati	6
96	Buncit Indah	6
97	Departemen Kesehatan	6
98	GOR Soemantri	6
99	Imigrasi	6
100	Karet Kuningan	6
101	Kuningan Madya	6

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
102	Kuningan Timur	6
103	Latuharhari	6
104	Patra Kuningan	6
105	Setiabudi Utara Aini	6
106	BKN	7
107	Cawang UKI	7
108	Flyover Raya Bogor	7
109	PGC 1	7
110	Tanah Merdeka	7
111	Bidara Cina	7
112	BNN	7
113	Cawang Otista	7
114	Gelanggang Remaja	7
115	Kampung Rambutan	7
116	Pasar Induk Kramat Jati	7
117	Pasar Kramat Jati	7
118	RS Harapan Bunda	7
119	Grogol 2	8
120	Lebak Bulus	8
121	Pasar Kebayoran Lama	8
122	Pondok Indah 2	8
123	Pondok Pinang	8
124	Duri Kepa	8
125	Kebayoran Lama Bungur	8
126	Kebon Jeruk	8
127	Kedoya Assiddiqiyah	8
128	Kedoya Green Garden	8

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
129	Kelapa Dua Sasak	8
130	Permata Hijau	8
131	Permata Hijau Rs Medika	8
132	Petojo	8
133	Pondok Indah 1	8
134	Pos Pengumben	8
135	RS Tarakan	8
136	Simprug	8
137	Tanah Kusir Kodim	8
138	Tomang Mandala	8
139	Cikoko St. Cawang	9
140	Gatot Subroto Jamsostek	9
141	Gatot Subroto Lipi	9
142	Jembatan Dua	9
143	Kuningan Barat	9
144	Pancoran Tugu	9
145	Penjaringan	9
146	Pinang Ranti	9
147	RS Harapan Kita	9
148	Semanggi	9
149	Senayan JCC	9
150	Slipi Kemanggisan	9
151	Slipi Petamburan	9
152	Tebet BUMD	9
153	Tegal Parang	9
154	Cawang Ciliwung	9
155	Garuda Taman Mini	9

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
156	Jembatan Besi	9
157	Jembatan Tiga	9
158	Latumenten Stasiun Grogol	9
159	Pancoran Barat	9
160	Pluit	9
161	S Parman Podomoro City	9
162	Cawang Soetoyo	10
163	Enggano	10
164	Penas Kalimalang	10
165	Permai Koja	10
166	Plumpang Pertamina	10
167	Sunter Kelapa Gading	10
168	Tanjung Priok	10
169	Ahmad Yani Bea Cukai	10
170	Cempaka Putih	10
171	Cipinang Kebon Nanas	10
172	Kayu Putih Rawasari	10
173	Pedati Prumpung	10
174	Pulomas Bypass	10
175	Utan Kayu Rawamangun	10
176	Walikota Jakarta Utara	10
177	Yos Sudarso Kodamar	10
178	Jatinegara RS Premier	11
179	Stasiun Jatinegara 2	11
180	Walikota Jakarta Timur	11
181	Buaran	11
182	Cipinang	11

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
183	Flyover Jatinegara	11
184	Flyover Klender	11
185	Flyover Radin Inten	11
186	Imigrasi Jakarta Timur	11
187	Kampung Sumur	11
188	Pasar Enjo	11
189	Penggilingan	11
190	Perumnas Klender	11
191	Pulogebang	11
192	Stasiun Klender	11
193	Bandengan Selatan	12
194	Danau Agung	12
195	Gedong Panjang	12
196	Kali Besar Barat	12
197	Kemayoran Landas Pacu Timur	12
198	Landmark Autoplaza	12
199	Mangga Dua ITC	12
200	Museum Fatahillah	12
201	Pakin	12
202	Pangeran Jayakarta	12
203	SMP 140	12
204	Sunter Boulevard	12
205	Sunter Karya	12
206	CSW	13
207	Adam Malik	13
208	Cipulir	13
209	JORR	13

NO.	NAMA HALTE	KORIDOR
210	Kebayoran Lama	13
211	Mayestik	13
212	Rawa Barat	13
213	Seskoal	13
214	Swadarma	13
215	Tendean	13
216	Tirtayasa	13
217	Velbak	13



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN